

**PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DALAM BENTUK GUGATAN SEDERHANA
DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI PERMA NO. 2 TAHUN 2015 JO. PERMA NO. 14 TAHUN 2016)**



Oleh :

FERIYANTO, S.H.I.
NIM. 1620311018

PEMBIBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2019



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-311/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul :PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM BENTUK GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PERMA NO; 2 TAHUN 2015 JO. PERMA NO. 14 TAHUN 2016)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FERİYANTO, S.H.I
 Nomor Induk Mahasiswa : 1620311018
 Telah diujikan pada : Jumat, 19 Juli 2019
 Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Pengujian II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji ~~K~~

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 19 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM BENTUK
GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI PERMA
NO. 14 TAHUN 2016 JO. PERMA NO. 2 TAHUN 2015)**

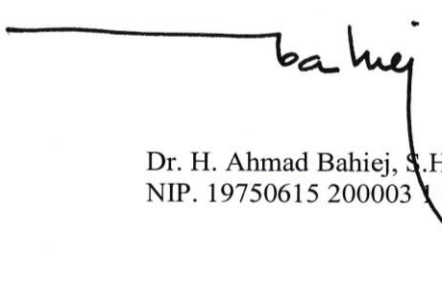
Yang ditulis oleh :

Nama	: Feriyanto, S.H.I.
NIM	: 1620311018
Prodi	: Magister Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2019
Pembimbing,


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feriyanto, S.H.I.
NIM : 1620311018
Program study : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar asli hasil penelitian karya pribadi penulis dan bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi dan bukan hasil dari karya penelitian penulis, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2019

Yang menyatakan,



Feriyanto, S.H.I.

Nim: 1620311018

ABSTRAK

Sengketa ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama di seluruh Indonesia semakin meningkat. Namun, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selama ini, Pengadilan Agama mempunyai banyak kendala yuridis. Salah satunya adalah Pengadilan Agama belum mempunyai hukum acaranya di bidang ekonomi syariah. Kemudian, kendala tersebut dijawab oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut Perma TCPPES). Dalam Perma tersebut penyelesaian ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau biasa. Dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengacu pada Perma No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma TCPGS) dan Perma TCPPES. Sedangkan dalam pemeriksaan gugatan biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Perma TCPPES.

Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Bentuk Gugatan Sederhana”. Kajian ini diarahkan pada dua pokok rumusan masalah. *Pertama*, menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana. *Kedua*, mengetahui apakah prosedur gugatan sederhana dapat menjamin keadilan bagi para pihak bersengketa. Dalam kajian ini, penulis mengkaji dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mencari aturan-aturan, nilai-nilai dan norma-norma hukum yang terdapat dalam pustaka yang terkait, untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana adalah penggugat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana oleh panitera, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang perdamaian, pembacaan gugatan,

jawaban, pembuktian, dan putusan. Upaya hukum terhadap putusan dalam gugatan sederhana adalah keberatan. Kemudian, prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana tersebut di atas belum dapat menjamin keadilan para pihak yang bersengketa. Hal tersebut karena beberapa hal; *Pertama*, perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang dapat membuka peluang lebih besar hakim memihak kepada salah satu pihak. *Kedua*, pemeriksaan saksi oleh hakim tunggal, memungkinkan hakim kurang teliti dalam menggali informasi sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan atau para pihak, terlebih dalam upaya hukum keberatan mejelis hakimnya dilarang melakukan pemeriksaan tambahan. *Ketiga*, perkara gugatan sederhana dapat dijatuhkan putusan secara verstek, tetapi Perma tersebut tidak mengatur tentang verzet dan hanya mengatur tentang upaya hukum keberatan. *Keempat*, putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, hal itu sangat merugikan para pihak mengingat kemampuan hakim tingkat pertama berbeda dengan hakim tingkat banding dan hakim tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Kata kunci: *Sengketa Ekonomi Syariah, Gugatan Sederhana, Pengadilan Agama.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 10 September 1987 nomor 158/1987 dan nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (es dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En

و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Ya	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diprlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karaṁmah al-auliya'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jahiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

الرَّجَاءُ مَا قَارَنَهُ عَمَلٌ وَإِلَّا فَهُوَ أَمْنِيَّةٌ

“Harapan adalah sesuatu yang diikuti oleh amalan, jikalau tidak maka ia hanyalah angan-angan”

(Ibnu ‘at-Ta’illah, al-Hikam)

“Hidup sekali harus berarti dan memberikan arti”

“Dimanapun kita berpijak dibumi Allah ini, kita harus terus belajar dan terus menebar manfaat bagi sesama”

(Feriyanto, S.H.I)

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن وآله. أما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Bentuk Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama (Studi Perma No. 14 Tahun 2016 Jo. Perma No. 2 Tahun 2015)”. *Ṣalawāt* dan *salām* senantiasa tucurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. keluarga serta sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Dengan tersusunnya tesis ini, diharapkan dapat berguna dalam perkembangan kajian hukum, khususnya dalam konteks prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana. Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan bagi para praktisi dan akademisi dalam memahami prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis mengucapkan setulus-tulusnya terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan dan motivasi. Semoga Allah Swt, mempermudah setiap langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tua penulis, Basuki dan Murdiyah yang senantiasa menjadi kekuatan untuk terus bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara serta sebagaimana teladan bagi kehidupan penulis.
6. Isteri penulis, Sri Hartatik, S.E.I., yang selalu mendukung dan memotivasi dan telah bersedia mendampingi dan memberikan warna baru di perjalanan hidup penulis.
7. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Tulungagung.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, 04 Juli 2019
Penulis,

Feriyanto, S.H.I
NIM: 1620311018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	14
1. Teori Peradilan Agama.....	14
2. Teori Keadilan.....	16
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SENGKETA	
EKONOMI SYARIAH	27
A. Definisi Ekonomi Syariah	27
B. Sistem Ekonomi Syariah	31
C. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah	32
D. Lembaga-lembaga Ekonomi Syariah	35

1. Bank Syariah	36
2. Asuransi Syariah	39
3. Reksadana Syariah	40
4. Perusahaan Pembiayaan Syariah	41
5. Pegadaian Syariah	43
6. Pasar Modal Syariah.....	45
7. Dana Pensiun Syariah.....	46
E. Sengketa Ekonomi Syariah	47
F. Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Persidangan (Litigasi)	49
G. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama.....	50
H. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama.....	51
I. Sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Agama	68
BAB III PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM BENTUK GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA STUDI ANALISIS TERHADAP PERMA NO. 14 TAHUN 2016 JO. PERMA NO. 2 TAHUN 2015.....	70
A. Pengertian dan Karakteristik Gugatan Sederhana	70
B. Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana	72
C. Upaya Hukum Terhadap Putusan dalam Gugatan Sederhana	86
D. Pelaksanaan Putusan dalam Gugatan Sederhana	89
BAB IV ANALISIS KEADILAN PROSEDURAL TERHADAP PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM BENTUK GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA STUDI PERMA NO. 14 TAHUN 2016 JO. PERMA NO. 2 TAHUN 2015	90
BAB V PENUTUP	101

A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1	Formulir Gugatan Sederhana (Formulir Model L.1)
Lampiran 2	Formulir Penetapan Dismissal (Formulir Model L.3)
Lampiran 3	Formulir Penetapan Dismissal Gugatan Gugur (Formulir Model L.3A)
Lampiran 4	Formulir Putusan Perdamaian (Formulir Model L.8)
Lampiran 5	Formulir Jawaban Atas Gugatan Sederhana (Formulir Model L.2)
Lampiran 6	Formulir Putusan (Formulir Model L.4)
Lampiran 7	Formulir Memori Keberatan (Formulir Model L.5)
Lampiran 8	Formulir Kontra Memori Keberatan (Formulir Model L.6)
Lampiran 9	Formulir Putusan Keberatan (Formulir Model L.7)
Lampiran 10	Terjemahan Kutipan Bahasa Arab
Lampiran 11	Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
Lampiran 12	Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Lampiran 13	Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR SINGKATAN

BAMUI	: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
Basyarnas	: Badan Arbitrase Syariah Nasional
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
TCPGS	: Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
TCP PES	: Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
UU-PA	: Undang-Undang Peradilan Agama
UUAAPS	: Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UUPS	: Undang-Undang Perbankan Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap paham ekonomi memiliki karakter tertentu yang dibedakan satu dengan yang lainnya. Suatu paham, termasuk ekonomi, dibangun oleh suatu tujuan, prinsip, nilai, dan paradigma. Sebagai contoh, paham liberalisme dibangun atas tujuan terwujudnya kebebasan setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Kebebasan ini akan terwujud jika setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, kesamaan kesempatan merupakan prinsip yang akan dipegang yang pada akhirnya akan melahirkan paradigma persaingan bebas¹.

Ekonomi Islam dibangun dengan tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang ditunjukkan pula oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa diwujudkan dengan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (*Islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (*Islamic principles*), dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi Islam

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, cet. ke-7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 53.

dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berpikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya².

Istilah “ekonomi syariah” merupakan sebutan yang khas digunakan di Indonesia. Di luar Indonesia, istilah ini lebih populer dengan sebutan “ekonomi Islam”. Dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer, konsep ekonomi islami memang sering diidentikkan dengan berbagai istilah yang berbeda, antara lain: “ekonomi Islam”, “ekonomi syariah”, “ekonomi ilahiyyah”, “ekonomi Qur’ani”, “ekonomi berdasarkan prinsip bagi hasil”, dan “ekonomi *rahmatan lil ‘alamin*”. Semua istilah ini mengacu pada suatu konsep sistem ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam atau ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan penggunaan ini menunjukkan ekonomi Islam bukanlah nama baku dalam terminologi Islam³.

Ekonomi syariah sangat *trend* belakangan ini, bukan hanya di Indonesia, melainkan ke seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, terlihat jelas bahwa sebuah institusi ekonomi yang berbasis ekonomi yang berbasis konvensional merasa ketinggalan jika tidak mengadopsi sistem syariah secara berbarengan, khusus di bidang perbankan. Demikian pula sejumlah bidang ekonomi lain, seperti; asuransi, pasar modal, koperasi, pegadaian, rumah sakit, dan lain-lain⁴.

²*Ibid.*, hlm. 53.

³ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publising, 2011), hlm. 19.

⁴ Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 21-22.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia didukung oleh banyaknya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Selanjutnya DSN-MUI). Sejak dibentuk DSN-MUI dengan diterbitkannya SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan DSN-MUI oleh Pimpinan Majelis Ulama Indonesia hingga saat ini (Per tanggal 05 Januari 2018), DSN-MUI telah mengeluarkan 115 Fatwa dalam bidang ekonomi syariah⁵. Fatwa-fatwa tersebut menjadi pedoman bagi praktisi dan regulator serta mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga ekonomi syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

Pengaturan lembaga ekonomi syariah belum semua mendapatkan pengaturan secara komprehensif dalam bentuk perundang-undangan. Adapun yang telah mendapatkan pengaturan dalam bentuk undang-undang adalah bidang perbankan syariah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya UUPS) dan surat berharga syariah negara dengan di dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sedangkan dalam bidang bidang lain, seperti: asuransi, reasuransi, reksadana, obligasi, pasar modal, dan bidang-bidang ekonomi syariah lain belum memiliki pengaturan dalam bentuk perundang-undangan.

Dalam hal terjadi sengketa ekonomi syariah, pada hakikatnya penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak

⁵<https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/> diakses tanggal 05 Januari 2018

(*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai mana kala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka. Klausul penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan ada dalam kontrak-kontrak bisnis dewasa ini, termasuk dalam kontrak pembiayaan yang di buat di antara para pihak⁶.

Sistem hukum Indonesia tidak secara khusus mengatur mengenai hukum perikatan secara nasional. Namun hukum perikatan Islam dapat berlaku atas dasar pengakuan secara diferensiasi ataupun melalui pilihan hukum atas dasar kehendak para pihak pada saat bertransaksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya UUAAPS).⁷

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Pemberlakuan undang-undang tersebut, secara sosio-yuridis, merepresentasikan kehendak baik pemerintah dalam merespon perkembangan hukum nasional dan mengakomodir

⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 1-2.

⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 11 dan disebutkan juga oleh Hartono Marjandjono, *Menjalankan Syariah Islam*, (Jakarta: Studia Press, 2000), hlm. 11.

kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim, sekaligus mencerminkan arah kebijakan politik hukum pemerintah dalam memperluas kompetensi Peradilan Agama⁸.

Kewenangan Peradilan Agama sebelum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah meliputi: 1) Perkawinan; 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah; dan 3) Wakaf dan shadaqah. Kemudian pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama meliputi: 1) Perkawinan; 2) Waris; 3) Wasiat; 4) Hibah; 5) Wakaf; 6) Zakat; 7) Infaq; 8) Shadaqah; dan 9) Ekonomi syariah.

Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperkuat dengan bunyi Pasal 55 ayat (1) UUPS dan didukung dengan Putusan Mahkamah No. 93/PUU-X/2012. Pada ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara ekonomi syariah.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 93/PUU-X/2012 terhadap sengketa yang terjadi di Perbankan Syariah masih memungkinkan diselesaikan di Peradilan Umum atau di Peradilan Agama. Namun setelah adanya putusan tersebut, memperkuat posisi Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

⁸ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Gramata Publising, 2010), hlm. 1.

Dengan adanya kewenangan absolut dalam perkara ekonomi syariah, jelaslah bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Pada penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 huruf (i) yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank a) Bank syariah; b) Lembaga keuangan mikro syari'ah; c) Asuransi syari'ah; d) Reasuransi syari'ah; e) Reksadana syari'ah; f) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g) Sekuritas syariah; h) Pembiayaan syari'ah; i) Pegadaian syari'ah; j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan; k) Bisnis syari'ah.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) di atas, harus dimaknai bahwa subjek hukum dalam ekonomi syariah tidak terbatas orang Islam saja, melainkan bagi siapa saja yang tunduk atau mengikatkan diri secara sukarela kepada hukum Islam/prinsip syariah⁹. Perbuatan hukum non muslim yang melibatkan dirinya dalam kegiatan ekonomi syariah dipandang sebagai sebuah penundukan diri. Sehingga apabila nanti terjadi sengketa, sengketa tersebut menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dari awal Januari sampai akhir Desember 2017, sudah ada 184 perkara ekonomi syariah yang ditangani Mahkamah Syar'iyah/

⁹ Udiyo Basuki, "Dinamika Bank Syariah dalam Percaturan Perekonomian dan Hukum di Indonesia", *Jurnal Az Zarka*, Vol.9, No. 2, Desember 2017.

Pengadilan Agama di seluruh Indonesia¹⁰. Itu belum termasuk sisa perkara ekonomi syariah tahun sebelumnya yang diputus tahun ini dan perkara ekonomi syariah yang masih dalam upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Jika dibandingkan dengan keseluruhan perkara yang ditangani Pengadilan Agama, yang saat ini jumlahnya sekitar 500 ribu, jumlah perkara ekonomi syariah memang tidak seberapa. Namun jika dibandingkan dengan kondisi 10 (sepuluh) tahun lalu, ketika peradilan agama mulai mendapatkan kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jumlah perkara ekonomi syariah saat ini terbilang banyak¹¹.

Adapun dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selama ini, Pengadilan Agama mempunyai banyak kendala yuridis¹². Salah satu kendala yuridis tersebut adalah penambahan kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah tanpa dibarengi hukum acaranya¹³. Kemudian, kendala tersebut dijawab oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Perma TCPES yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2016.

¹⁰ Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2017, (Jakarta: Badilag, 2018), hlm. 3.

¹¹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/10-tahun-perkara-ekonomi-syariah-bertambah-lebih-dari-10-kali-lipat> diakses tanggal 06 Januari 2018

¹²Kendala yuridis adalah kendala yang dihadapi Peradilan Agama dalam rangka penegakan hukum dan keadilan berdasaryakan syariat Islam kepada masyarakat pencari keadilan dan pengembangan hukum syariah Islam karena faktor-faktor yuridis.Lihat buku A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, hlm. 87.

¹³*Ibid.*,hlm. 119.

Dalam Perma TCPPES penyelesaian ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Dalam pemeriksaan dalam bentuk gugatan sederhana mengacu pada Perma TCPGS kecuali hal-hal yang diatur lain dalam Perma TCPPES. Sedangkan dalam pemeriksaan dalam bentuk gugatan biasa dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Perma TCPPES.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul *“Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Bentuk Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama (Studi Perma No. 2 Tahun 2015 jo Perma No. 14 Tahun 2016)”*. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana prosedur penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana di Pengadilan Agama berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015 jo Perma No. 14 Tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan memfokuskan penelitian dengan mengembangkannya ke dalam bentuk - bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana di Pengadilan Agama?
2. Apakah prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana dapat menjamin keadilan bagi para pihak yang bersengketa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana di Pengadilan Agama.
- b. Untuk mengetahui apakah prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana dapat menjamin keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna dalam memperkaya khazanah ilmu hukum dan ilmu hukum Islam khususnya tentang prosedur penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
- b. Secara praktis, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana di Pengadilan Agama.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, diuraikan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terkait penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah bukanlah suatu penelitian yang baru, karena sebelumnya ada penelitian yang membahas hal tersebut akan tetapi dengan fokus yang berbeda. Penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ifa Latifa Fitriani membahas tentang “Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional” merupakan penelitian hukum Islam dalam pranata hukum dan sosial, tidak lepas dari pendekatan hukum dan sosiologi hukum (empiris). Analisis yang digunakan didominasi dengan analisis kualitatif, disamping juga menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan negara atas perkara ekonomi syariah diawal mula kewenangan Pengadilan Agama diberikan masih menunjukkan adanya ketidakjelasan yuridiksi. Kontestasi terjadi antara badan peradilan negara akibat Undang-Undang Perbankan Syariah, namun terselesaikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012. Dalam hal kontestasi Pengadilan Agama dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara umum hal ini sebatas pada eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (selanjutnya Basyarnas). Penyelesaian ekonomi syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta masih didominasi oleh praktik di Pengadilan Agama dibandingkan Basyarnas. Praktik ini terjadi secara umum bukan karena Basyarnas tidak dikenal, tetapi secara struktur hukum dan kultur dan sosial masyarakat masih cenderung menganggap pilihan forum di Pengadilan Agama memiliki efek jera yang lebih. Di samping melihat kondisi real Basyarnas yang eksistensinya pun dipertanyakan oleh Lembaga Keuangan Syariah dan praktisi hukum yang kerap menangani perkara ekonomi syariah.¹⁴

¹⁴ Ifa Latifa Fitriani, “Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional”, *Tesis S-2* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Program Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Listyo Budi Santoso membahas tentang “Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)” merupakan penelitian yang diuraikan secara deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, data yang dipergunakan adalah data sekunder, dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, adapun prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama dengan dua cara, yaitu: diselesaikan melalui mediasi perdamaian dan apabila perdamaian tidak berhasil, maka diselesaikan melalui persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya. Kedua, adapun hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara lain; keadaan kesiapan sumber daya manusia hakim masih kurang memadai, sering mutasi hakim, koleksi pengadilan agama secara kualitas dan kuantitas belum memadai, hukum formil dan materiil yang mengatur kegiatan ekonomi syariah masih belum lengkap¹⁵.

Penelitian yang ditulis oleh Niken Dyah Triana membahas tentang “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” merupakan peneliti yang diuraikan secara deskriptif analisis dengan menggunakan

¹⁵ Listyo Budi Santoso, dengan judul “Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)”, *Tesis S-2* tidak diterbitkan, (Semarang: Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010).

pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini, kompetensi Basyarnas didasarkan pada klausul perjanjian para pihak dalam menyelesaikan sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, dan jasa. Dalam hal terjadi sengketa yang belum memiliki cabang/perwakilan Basyarnas, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010¹⁶.

Penelitian yang dilakukan oleh Mufliha Wijayati membahas tentang “Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah” merupakan penelitian yang menggunakan teori Friedman dalam metode analisis. Hasilnya adalah pada tataran legal-substance dan legal-struktur Pengadilan Agama Kota Metro telah menunjukkan kesiapan untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Yang menjadi persoalan adalah budaya hukum masyarakat yang cenderung menghindari persinggungan dengan hukum dan pengadilan. Sehingga sengketa ekonomi syariah yang terjadi di BMT, BPRS, dan Bank Syariah cenderung diselesaikan di luar pengadilan/non litigasi. Penyelesaian perkara non litigasi dipilih dengan mempertimbangkan kompleksitas perkara, faktor ekonomi, dan faktor menjaga hubungan baik¹⁷.

¹⁶ Niken Dyah Triana, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Tesis S-2 tidak diterbitkan, (Depok: Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011).

¹⁷ Mufliha Wijayati, “Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Istimbath* Vol. 12, No. 1, Juni 2013 diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/41826-ID-peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah-studi-atas-efektifitas-uu-no-3-tahu.pdf> pada tanggal 06 Januari 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad membahas tentang “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”. Metode pendekatan penelitian yang digunakan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Kedua pendekatan konsep (*konseptual approach*), yaitu pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan melalui kajian terhadap putusan-putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi dari Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 telah dilaksanakan. Mekanisme pemeriksaan dengan menggunakan hukum acara perdata umum, dan terhadap pelaksanaan dari pasal tersebut telah ada dalam putusan-putusan Pengadilan Agama dengan kendala dan keterbatasan yang ada¹⁸.

Dari penelitian-penelitian di atas, permasalahan yang diteliti oleh penulis berbeda dari beberapa karya ilmiah maupun hasil penelitian yang sudah ada, karena dalam penelitian ini penulis mencoba melihat bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana berdasarkan Perma TCPGS jo Perma TCPGES. Dengan demikian dari penelitian-penelitian

¹⁸ Ahmad, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Jurnal IUS* Vol. II, No. 6, Desember 2014 diakses melalui <http://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalius> pada tanggal 06 Januari 2018.

terdahulu sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penelitian baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Peradilan Agama

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi¹⁹. Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*)²⁰.

Peradilan Agama adalah salah peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus, karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama berwenang di bidang tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan hanya

¹⁹Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 180-181.

orang-orang Islam di Indonesia²¹. Perkara tertentu tersebut salah satunya adalah ekonomi syariah.

Aturan hukum yang ada di Peradilan Agama dari segi fungsinya terdiri dari hukum materiil dan hukum formil. Hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau sering disebut hukum acara²². Mengenai hukum formil yang berlaku di Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagai berikut:

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri yaitu HIR/RBg. Berlakunya HIR/RBg tersebut tidak untuk semua perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tetapi hanya berlaku atas perkara yang hukum acaranya belum diatur oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Kemudian, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama tetap berpedoman pada hukum acara yang berlaku pada lingkup peradilan umum, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan lain dalam Perma

²¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 15.

²² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 70.

TCPPES²³. Hukum acara yang berlaku dalam lingkup peradilan umum seperti; HIR, RBg, RV, BW, WvK, dan lain sebagainya²⁴.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti; tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.²⁵ Secara analitis keadilan dapat dibagi dalam keadilan prosedural dan keadilan substantif (keadilan formil dan keadilan materil). Keadilan prosedural atau keadilan formil berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum seperti *rule of law* dan negara hukum (*rechtstaat*), sedangkan keadilan substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik, ekonomi di dalam masyarakat²⁶. Keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak (penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan) dalam tahapan proses acara di pengadilan, sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat dengan pertimbangan rasional, kejujuran, objektivitas,

²³Pasal 14 ayat (1) Perma TCPPES.

²⁴ Ahmad, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, hlm. 480.

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2001), hlm. 517.

²⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 22

tidak memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani hakim (keyakinan hakim)²⁷.

Berpijak dari uraian di atas, penelitian ini akan menggunakan pendekatan teori keadilan prosedural karena yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah prosedur penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana yang diatur dalam Perma TCPGS jo Perma TCPPEs dapat menjamin keadilan bagi para pihak pencari keadilan.

Dalam kaitan keadilan prosedural, Leventhal sebagaimana dikutip oleh Faturochman, mengidentifikasi enam aturan pokok dalam keadilan prosedural. Apabila setiap aturan tersebut dapat dipenuhi, suatu prosedur akan dapat dikatakan adil. Enam aturan tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Konsistensi. Prosedur yang adil harus konsisten baik dari orang satu ke orang yang lain maupun dari waktu ke waktu. Setiap orang memiliki hak dan diberlakukan sama dalam prosedur yang sama.
- b. Meminimalisasi bias. Ada dua sumber bias yang sering muncul, yaitu kepentingan individu dan doktrin yang memihak. Oleh karenanya, dalam upaya meminimalisasi bias

²⁷M. Syamsudin, “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/2009/PN.YK”, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014.

²⁸ Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 23-24.

ini, baik kepentingan individu maupun pemihakan harus dihindarkan.

- c. Informasi yang akurat. Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan agar penilaian keadilan akurat harus mendasarkan pada fakta. Kalau opini sebagai dasar, hal itu harus disampaikan orang yang benar-benar mengetahui permasalahannya, dan informasi yang disampaikan lengkap.
- d. Dapat diperbaiki. Upaya untuk memperbaiki kesalahan merupakan salah satu tujuan penting perlu ditegakkannya keadilan. Oleh karena itu, prosedur yang adil juga mengandung aturan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang ada ataupun kesalahan yang mungkin akan muncul.
- e. Representatif. Prosedur dikatakan adil jika sejak awal ada upaya untuk melibatkan semua pihak yang bersangkutan. Meskipun keterlibatan yang dimaksudkan dapat disesuaikan dengan sub-sub kelompok yang ada, secara prinsip harus ada penyertaan dari berbagai pihak sehingga akses untuk melakukan control juga terbuka.
- f. Etis. Prosedur yang adil harus berdasarkan pada standar etika dan moral. Dengan demikian, meskipun berbagai hal di atas terpenuhi, bila substansinya tidak bisa dikatakan adil.

Di samping enam aturan pokok dalam prosedur yang adil tersebut, Leventhal juga menyatakan perlunya komponen untuk

menegakkan dan menjaga keadilan prosedural. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Ada agen yang berfungsi mengumpulkan informasi dan membuat keputusan. Agen ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam satu prosedur sehingga klaim-klaim yang berkaitan dengannya jelas arahnya.
- b. Ada aturan yang jelas dan kriteria yang baku. Hal ini dimaksudkan sebagai standar dalam melakukan evaluasi.
- c. Adanya tindakan nyata untuk mengumpulkan dan menanyakan informasi. Tanpa aktifitas ini, maka penilaian keadilan akan sulit dilakukan.
- d. Adanya struktur dan hirarki keputusan. Dengan prosedur yang sama akan ditelorkan beberapa hasil dan keputusan. Kedudukan hasil dan keputusan ini harus diatur posisinya sehingga secara sistematis peran masing-masing menjadi jelas. Keputusan yang posisinya lebih tinggi tidak bisa dibatalkan oleh keputusan yang posisinya lebih rendah.
- e. Keputusan yang dibuat selalu disampaikan secara terbuka kepada semua pihak yang bersangkutan. Hal ini adalah upaya untuk menjaga netralitas dan minimalisasi bias.
- f. Prosedur selalu dijaga agar tetap standar melalui pengawasan dan pemberian sanksi bila ada penyimpangan. Ada mekanisme untuk mengubah prosedur bila prosedur yang ditetapkan ternyata tidak dapat berjalan sesuai ketentuan.

²⁹*Ibid*, hlm. 24-25.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara mencari dan mengungkap kebenaran dengan ciri objektivitas, karena disini kebenaran yang diperoleh secara konseptual atau deduktif saja tidak cukup; tetapi harus diuji secara empiris.³⁰ Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu; penelitian yang bertujuan untuk membuat *scientific law*, pembuatan model atau ingin membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan kejadian yang sebenarnya dengan mengacu pada teori-teori yang berlaku dan dapat dicari pada buku-buku teks ataupun hasil penelitian orang lain³¹. Pada penelitian ini fokus kajian pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Bentuk Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Berdasarkan Perma TCPGS jo Perma TCPPEs.

2. Sifat Penelitian

Penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Bentuk Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Berdasarkan Perma TCPGS jo Perma TCPPEs bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang

³⁰ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 27.

³¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi ke II*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 9.

berkaitan dengan TCPGS jo Perma TCPPEs kemudian dianalisis. Dalam melakukan analisis, penulis dan menjelaskannya dengan cara menelaah setiap pasal dan poin dalam TCPGS jo Perma TCPPEs.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan subjek penelitian berupa peraturan perundangan-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum³². Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis (*law in the books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku³³. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana di Pengadilan Agama berdasarkan TCPGS jo Perma TCPPEs dan untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana tersebut dapat menjamin keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

³² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 106.

³³ Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press. 2009), hlm. 127.

4. Sumber Data

Penelitian ini lebih ditekankan oleh data hukum yang bersifat normatif, yang antara lain mencakup asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Oleh karena itu sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang ditinjau dari sudut mengikatnya terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier³⁴. Lebih lanjut mengenai sumber data adalah sebagai berikut:

- a. Bahan-Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - 1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*);
 - 2) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);
 - 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 - 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - 6) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - 7) Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah;

³⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51-52.

- 8) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 - 9) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
 - 10) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah;
 - 11) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada empat (4) Lingkungan Peradilan;
 - 12) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
 - 13) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 93/PUU-X/2012.
- b. Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan penunjang bahan-bahan hukum primer, terdiri dari:
- 1) Skripsi, tesis, dan disertasi yang ada hubungannya dengan penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama;
 - 2) Kepustakaan dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
- c. Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan penunjang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*);
 - 2) Kamus Ekonomi Syariah;

- 3) Kamus Perbankan;
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 5) Kamus Bahasa Inggris;
- 6) Kamus Bahasa Arab;
- 7) Artikel dan laporan dari Media Masa (Surat Kabar, Jurnal Hukum, Majalah, dan lain sebagainya).

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik dokumentasi yaitu dengan menggunakan dan menelusuri buku-buku, karya-karya ilmiah, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian ini³⁵.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan instrumen analisis-deduktif, yaitu analisis yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penulis dalam hal ini berusaha mencari aturan-aturan, nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang terdapat dalam pustaka yang terkait, untuk dirumuskan sebagai suatu kaidah hukum tertentu yang dapat diberlakukan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana di Pengadilan Agama.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1998), hlm. 236.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini menjadi terarah, utuh dan sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yaitu kronologi awal dari suatu permasalahan yang akan diangkat, kemudian dari permasalahan tersebut akan dirumuskan suatu rumusan masalah untuk dibahas dalam penelitian ini. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan dalam bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi sumbangsih pemikiran dalam bidang ilmu hukum. Kajian pustaka berguna untuk membedakan hasil karya penelitian orang lain dengan penyusun. Kerangka teoritik berguna untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga berisi uraian tentang metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang sengketa ekonomi syariah yang terbagi atas sepuluh sub bab. Sub bab tersebut meliputi; definisi ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, lembaga-lembaga ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah, Pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pengertian hukum acara perdata peradilan agama, kewenangan peradilan agama, asas-asas hukum acara peradilan agama, dan sumber hukum acara perdata peradilan agama.

Bab ketiga, berisi prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana di pengadilan agama studi analisis Perma TCPGS jo Perma TCPPEs yang terbagi atas empat sub bab. *Pertama*, mengenai pengertian dan karakteristik gugatan sederhana. *Kedua*, mengenai hukum acara dan tahapan penyelesaian gugatan sederhana. *Ketiga*, mengenai upaya hukum terhadap putusan dalam gugatan sederhana. *Keempat*, mengenai pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana.

Bab keempat, berisi analisis keadilan prosedural terhadap prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana di Pengadilan Agama studi Perma TCPGS jo Perma TCPPEs. Pada bab ini penulis fokus membahas mengenai analisis keadilan prosedural dalam prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini, sedangkan saran berisi masukan terhadap penelitian yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana diperiksa oleh Hakim tunggal yang telah bersertifikasi ekonomi syariah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Penyelesaian gugatan sederhana dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Adapun prosedur penyelesaian gugatan sederhana adalah dimulai pada tahap pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang yang meliputi; perdamaian, pembacaan gugatan oleh penggugat, jawaban oleh tergugat, pembuktian, dan putusan. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Upaya hukum terhadap putusan dalam gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan yang diajukan di Pengadilan dimana gugatan sederhana tersebut diajukan. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan dengan menandatangani akta

pernyataan keberatan di hadapan Panitera disertai alasan-alasannya. Pemeriksaan permohonan keberatan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim. Penetapan majelis hakim dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Majelis hakim dalam pemeriksaan keberatan dipimpin oleh Hakim senior dan dua orang hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Majelis hakim yang ditunjuk tersebut harus hakim yang telah bersertifikasi ekonomi syariah atau apabila belum ada hakim bersertifikasi ekonomi syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Terhadap putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

2. Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana yang diatur dalam Perma TCPGS jo Perma TCPPEs belum dapat menjamin keadilan para pihak yang bersengketa. Hal itu karena beberapa hal sebagai berikut; *Pertama*, karena dalam perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal maka hal tersebut dapat membuka peluang yang lebih besar hakim memihak kepada kepentingan salah satu pihak. Keberpihakan tersebut dapat disebabkan karena Hakim tunggal pemeriksa perkara memiliki kepentingan individu terhadap perkara tersebut atau karena Hakim tunggal terpengaruh oleh doktrin yang memihak yang bersumber dari

salah satu pihak atau dari pendapat ahli hukum. *Kedua*, pemeriksaan saksi perkara gugatan sederhana diperiksa oleh Hakim tunggal, hal tersebut memungkinkan pemeriksaan saksi yang dilakukan hakim melalui pertanyaan-pertanyaan kurang lengkap sehingga merugikan salah satu pihak dan/atau para pihak yang berperkara, terlebih dalam upaya hukum berikutnya (upaya keberatan) mejelis hakimnya dilarang melakukan pemeriksaan tambahan. *Ketiga*, terhadap perkara gugatan sederhana dapat dijatuhkan putusan secara verstek dan terhadap putusan verstek dalam hukum acara perdata umumnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tergugat adalah verzet atau perlawanan. Namun dalam Perma TCPGS ini tidak ada aturan yang mengatur tentang verzet dan hanya mengatur tentang satu-satunya upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah upaya keberatan. *Keempat*, Terhadap putusan dalam perkara gugatan sederhana dapat diajukan upaya keberatan yang diperiksa oleh hakim majelis dalam tingkat pertama, putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dengan tidak adanya upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali maka muncul pertanyaan apakah putusan yang dijatuhkan hakim tingkat pertama telah memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Mengingat kemampuan hakim tingkat pertama berbeda dengan hakim tingkat banding dan hakim agung dalam menangani dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Hal

tersebut perlu dipertimbangkan karena nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bukanlah nilai sedikit.

B. Saran

1. Penyelesaian gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan dalam menetapkan Hakim tunggal sebagai pemeriksa perkara tersebut harus benar-benar hakim yang bijaksana, memahami hukum ekonomi syariah, dan memahami prosedur penyelesaian gugatan sederhana, karena Hakim disini dituntut aktif selama pemeriksaan.
2. Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan mengeluarkan Perma TCPPES. Sehubungan dengan hal itu, kepada para legislator khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar sesegera mungkin dapat mengupayakan adanya hukum acara tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Peraturan Ketua Bapepam-LK No: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Ketua Bapepam-LK No: PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 93/PUU-X/2012

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip di Bidang Pasar Modal.

B. Sumber Buku-Buku

Al Arif, M. Nur Riyanto, *Ekonomi Islam*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

....., *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Prkatis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum cet. II*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010).

Anshori, Abdul Ghafur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

....., *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjiana Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1998.

A. Rosyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Arto, A. Mukti, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

....., *Praktek-Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah (Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah)*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hamid, Arifin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hamid, Andi Tahir, *Peradilan Agama dan Bidanganya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase Ditinjau dari Rv, BANI, ICSID, UNCITRAL, dan PERMA No. 1 Tahun 1990*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
-, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
-, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
-, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harun, Ibrahim Ahmad, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II*, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Depok: Grama Publising, 2010.

-, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publising, 2011. Hasan,
-, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramata Publising, 2010.
- Huda, Nurul dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marjandjono, Hartono, *Menjalankan Syariah Islam*, Jakarta: Studia Press, 2000.
- Muhammad, *Aspek-aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
-, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Munawir, A. Warson, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muttaqien, Dadan, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eklusif : Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, cet. ke-7, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rais,Sasli,*Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI-Press, 2005.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- S, Burhanuddin,*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*,Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi ke II*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata Lingkup Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, tt.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

....., *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2004.

C. Sumber Karya Tulis

Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Jurnal IUS* Vol. II, No. 6, Desember 2014.

Fitriani, Ifa Latifa, "Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah antara Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional", *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Santoso, Listyo Budi, dengan judul "Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)", *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Semarang; Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Triana, Niken Dyah, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Depok: Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011.

Udiyo Basuki, "Dinamika Bank Syariah dalam Percaturan Perekonomian dan Hukum di Indonesia", *Jurnal Az Zaqqa'*, Vol.9, No. 2, Desember 2017.

Wijayati, Mufliha, “Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Istimbath* Vol. 12, No. 1, Juni 2013.

D. Sumber Lain-Lain

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>

<https://dsnemui.or.id>

